

PERAN SERTA LEMBAGA *BUNDO KANDUANG* DALAM PEMBANGUNAN NAGARI BARINGIN, SUMATERA BARAT

Ghinanti Cahya Munalif*), Dzunuwanus Ghulam Manar**), Fitriyah**)

Email : ghinanticahya02@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl.Prof.H.Soedarto,SH Tembalang Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemerintahan di Indonesia bergerak dari berbagai sektor yang bergerak dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa. Tidak hanya dijalankan oleh perangkat pemerintah, di dalam menjalankannya, tak jarang dibutuhkan berbagai macam *stakeholder* lainnya untuk membuat roda pemerintahan berjalan lebih sempurna. Pemerintahan daerah di Sumatera Barat yang dibaluti oleh adat Minangkabau yang bernuansa Islami. Bila dikerucutkan di tingkat desa, yang lebih biasa disebut dengan *nagari*, pemerintahannya berjalan dengan dibantu oleh lembaga unsur terkait. Di *nagari* Baringin, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pemerintahannya dibantu oleh lembaga unsur salah satunya adalah *bundo kanduang*. *Bundo kanduang* dapat diibaratkan sebagai nomenklatur kepemimpinan perempuan di Minangkabau. *Bundo kanduang* membawa berbagai macam tujuan dan maksud yang bermanfaat bagi kehidupan kaum dan pemerintahan. Berbagai macam aspek dalam pemerintahan membutuhkan peran *bundo kanduang*. Salah satunya adalah di dalam pembangunan. Namun, peran serta *bundo kanduang* dalam pemerintahan *nagari* Baringin belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan mengapa peran serta lembaga *bundo kanduang* di *nagari* Baringin belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan bahwasanya adanya factor terkait kurang optimalnya peran *bundo kanduang* di pemerintahan *nagari* Baringin.

Kata kunci : peran serta, pembangunan, *nagari*, *bundo kanduang*

ABSTRACT

Government in Indonesia operates from various sectors, from central government to village government. Not only is it run by government officials, in running it, various other stakeholders are often needed to make the wheels of government run more perfectly. Regional government in West Sumatra is covered by Minangkabau customs with Islamic nuances. When narrowed down to the village level, which is more commonly called nagari, the government runs with the assistance of related elemental institutions. In Nagari Baringin, Lima Kaum sub-district, Tanah Datar Regency, West Sumatra, the government is assisted by elemental institutions, one of which is Bundo Kanduang. Bundo kanduang can be likened to the nomenclature of women's leadership in Minangkabau. Bundo kanduang carries various goals and objectives that are beneficial for the lives of the people and the government. Various aspects of government require the role of bundo kanduang. One of them is in development. However, the role of bundo kanduang in the Baringin nagari government is not yet optimal. The purpose of this research is to analyze the reasons why the role of the Bundo Kanduang institution in the Baringin village is not optimal. This research uses a qualitative descriptive research method. This research uses interview techniques and literature study as data collection techniques. The results of the research found that there were factors related to the less than optimal role of Bundo Kanduang in the Nagari Baringin government.

Keywords: *participation, development, village, bundo kanduang*

**) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

****) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

PENDAHULUAN

Suku Minangkabau merupakan satu dari banyak suku bangsa di Indonesia tepatnya berada di provinsi Sumatera Barat. Pada dasarnya, makna Minangkabau tidak seutuhnya mengandung signifikansi sosial budaya, tetapi Sumatera Barat cenderung memiliki signifikansi geografis dan administratif¹. Minangkabau sebagai sebuah kultur yang menganut aliran matrilineal, menjadikan ia sebagai daya tarik tersendiri bagi para peneliti dunia di tengah dominasi aliran patrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, perempuan menempati posisi strategis dalam urusan kehidupan sosial yang mana setiap tiang urusan adat dan sosial terpaku pada perempuan. Jika tidak ada lagi wanita, suku akan mati.

Daerah Minangkabau sendiri merupakan daerah yang memiliki kekentalan adat dan budaya yang dibalut erat dengan nuansa Islami. Hal ini tercermin dalam falsafah adat masyarakat Minangkabau yang berbunyi “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*”. Yang berartikan bahwa adat di Minangkabau itu bersendikan oleh syariah Islam, dan syariah Islam ini bersendikan atau berlandaskan oleh

Kitabullah (Kitab Allah = Al-Qurán). Yang dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya segala bentuk landasan kehidupan orang Minangkabau berlandaskan Al-Qurán yang tentunya bernuansa Islami. Hal ini merambat ke seluruh lini kehidupan Masyarakat, tak terkecuali dalam pemerintahannya.

Budaya Minangkabau juga memiliki caranya sendiri untuk meingistimewakan perempuan untuk menempatkannya dalam posisi sentral dalam adat. Di Minangkabau sebelum memutuskan sesuatu, hasil akhir untuk sebuah kesepakatan harus melalui persetujuan perempuan di Minangkabau. Telaah seperti ini berkaitan dengan adanya kepemimpinan perempuan di Minangkabau, sebab dalam adat kepemimpinan dipegang dan bertahta di tangan perempuan.

Kepemimpinan perempuan ini disebut sebagai *bundo kanduang*. *Bundo kanduang* merupakan sebagai seorang ibu sejati yang berperan penting dalam pengembangan dan pelestarian budaya Minangkabau. Kepemimpinan tumbuh dalam keterampilan dan karisma mereka sendiri, yang didukung dan diakui oleh anggota mereka.

Bundo kanduang bukan organisasi yang sama dengan organisasi perempuan lainnya. Pada dasarnya lembaga *bundo kanduang* merupakan wadah bagi

¹ Yunarti, Sri. "Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 7.2 (2017)

perempuan Minangkabau untuk mengerti eksistensinya selaku sumarak nagari dan ahli waris, dan mewujudkan fungsinya dalam konteks adat dan budaya, khususnya untuk menghadapi tantangan serta perubahan di masa yang akan datang.

Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab penuh, tentunya *bundo kanduang* memiliki dasar hukum yang mewadahnya. Hal ini tertulis dalam Peraturan Bupati no 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, *Bundo kanduang*, dan Pemuda Nagari. Hal ini menjadi *legal standing* yang mewadahi organisasi *bundo kanduang* ini berdiri dan bekerja dengan kokoh. Di dalam Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 pada pasal 19 ayat 4 berbunyi sebagai wadah pembangunan di nagari.²

Wilayah kewenangan *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin diantaranya ; *Pertama*, *bundo kanduang* turut serta dalam Musrenbang. *Kedua*, mengusulkan kebijakan mengenai menyelesaikan berbagai masalah, seperti kenakalan remaja, dan masalah lain, bagaimana cara melestarikan nilai budaya, hingga mengangkat kembali tradisi lama di Minangkabau, ekonomi kreatif untuk perempuan, usulan per jorong (kelurahan),

² Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 pasal 17 ayat 3, pasal 19 ayat 2 dan 4

memastikan akan ada atau tidaknya program perempuan disitu, serta dalam pendidikan akhlak seperti melakukan penyuluhan kembali *sumbang 12* (12 larangan / pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan Minangkabau. *Ketiga bundo kanduang* mengusulkan adanya program berbasis perempuan.³

Dari ketiga peran serta *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin, sejauh ini peran *bundo kanduang* masih terbatas pada partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mana ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya saja. Ini terlihat sebagai formalitas belaka.⁴ Sebagai sebuah lembaga resmi, dari ketiga tupoksi ini, *bundo kanduang* memiliki hal lebih untuk dapat mewujudkan 2 program lainnya yaitu berkaitan dengan pendidikan adat dan usulan mengenai kebijakan berbasis perempuan. Hal ini menjadi sebuah paradoks yang menarik untuk diteliti.⁵

Berangkat dari problematika ini, analisis indicator kemungkinan sebab rendahnya peran serta *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin

³ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

⁴ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

⁵ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

adalah dikarenakan terpaku dalam aturan adat yang mengistimewakannya, seringkali suara perempuan hanya terbatas dalam adat. Hal ini menjadikan perempuan masih belum bisa menciptakan gebrakan yang lebih tinggi.⁶

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan alasan serta factor-faktor penyebab kurang optimalnya peran serta *bundo kanduang* dalam pembangunan *nagari* Baringin meskipun telah ada tupoksi khusus dan ruanganya.

KERANGKA TEORI

Definisi *Bundo Kandung*

Secara harfiah, *bundo kanduang* mempunyai arti sebagai seorang ibu sejati yang berperan penting dalam pengembangan dan pelestarian budaya Minangkabau.⁷ *Bundo kanduang* adalah sebutan untuk wanita keturunan Minang, biasanya diberikan kepada wanita tertua.⁸

Bundo kanduang adalah bagian atau

⁶ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kandung Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

⁷ Ernatip, Ernatip, and Silvia Devi. *Kedudukan dan peran Bundo kanduang dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.

⁸ Yunarti, Sri. "Pemberdayaan Lembaga Bundo Kandung di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 7.2 (2017): 221-234.

entitas kelembagaan dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), yang dapat ada di semua tingkatan Lembaga Kerapatan Adat, mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Alam Minangkabau. *Bundo kanduang* adalah pemimpin informal semua perempuan beserta anak dan cucunya dalam suatu marga. Kepemimpinan mereka didasarkan pada keterampilan dan karisma mereka sendiri, yang didukung dan diakui oleh anggota klan masing-masing. *Bundo Kandung* adalah nama organisasi wanita Minangkabau yang berdekatan dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM.⁹

Lembaga *Bundo Kandung*

Bundo kanduang tidak lagi berdiri secara individu, melainkan dikarenakan fungsi dan kategorinya yang beragam, dengan visi misi yang sama pada setiap kaum, maka *bundo kanduang* telah bergerak menjadi sebuah lembaga yang

⁹ Ernatip, Ernatip, and Silvia Devi. *Kedudukan dan peran Bundo kanduang dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.

terstruktur dengan baik. Lembaga *bundo kanduang* adalah suatu organisasi tempat berhimpunnya para *bundo kanduang* setiap kaum yang mewadahi peran serta kewajiban *bundo kanduang* di dalam mensukseskan program adat dan program Pemerintah.

Pada hakekatnya lembaga *Bundo kanduang* bukanlah organisasi profesi melainkan wadah bagi perempuan Minangkabau untuk memahami keberadaannya sebagai Sumarak Nagari dan ahli warisnya, serta mengakui martabat dan perannya dalam konteks adat dan budaya. . apalagi mengingat banyaknya perubahan dan tantangan. di masa depan. Kelompok perempuan Minangkabau yang dipimpin *Bundo kanduang* sangat berbeda pendekatan dan pendekatannya dalam membela dan mengadili perkara.

Teori Peran

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa peranan berarti suatu sebuah teori yang diterapkan dalam dunia sosiologi,

psikologi dan antropologi yang merupakan gabungan dari berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu. Teori peran adalah istilah teater untuk "peran" yang mengharuskan seorang aktor memainkan karakter tertentu dalam teater dan bertindak sesuai dengan itu. Namun. Posisi aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi orang lain dalam masyarakat, dan keduanya memiliki posisi yang sama.¹⁰. Dalam hal ini teori peran merujuk pada peran serta *bundo kanduang* di dalam pembangunan nagari Baringin.

Peran *Bundo Kanduang*

Posisi *Bundo kanduang* mendefinisikan peran perempuan dalam hubungan kekerabatan yang lebih luas antara desa, nagari dan negara¹¹. Bentuk peran dan tanggung jawab *Bundo kanduang* yang *pertama* mengantarkan cucunya ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

¹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

¹¹ Hakimy, Idrus. Pegangan Penghulu Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau. Bandung. Remaja Kosdakarya. 1991. 179 hlm

Kedua membangun hubungan yang bersahabat antar sesama, saling membantu, saling menghormati dan toleransi. *Ketiga*, pemeliharaan harta warisan *Keempat*, warisan gelar

Kelima, mengasuh kemenakan. *Keenam*, sebagai “*Limpapeh rumah nan gadang*”, *Bundo kanduang* harus bisa menjaga harga dirinya dan tidak terpuruk.

Ketujuh, *Bundo kanduang* memusatkan / mengumpulkan berbagai tugas dan pengetahuan, sikap dan kemampuan secara utuh. *Kedelapan*, *Bundo kanduang* sebagai “*Sumarak di Nagari, pajangan di desa*”, artinya keberadaan perempuan di desa sangat diperlukan.

Peran *Bundo Kanduang* dalam Pembangunan Nagari Baringin

Wilayah kewenangan *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin diantaranya ; *Pertama*, *bundo kanduang* turut serta dalam Musrenbang. *Kedua*, mengusulkan kebijakan mengenai menyelesaikan berbagai masalah, seperti kenakalan remaja, dan masalah lain,

bagaimana cara melestarikan nilai budaya, bagaimana mengangkat kembali nilai turun mandi, hingga mengangkat kembali tradisi lama di Minangkabau, ekonomi kreatif untuk perempuan, usulan per jorong (kelurahan), memastikan akan ada atau tidaknya program perempuan disitu, serta dalam pendidikan akhlak seperti melakukan penyuluhan kembali *sumbang 12* (12 larangan / pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan Minangkabau. *Ketiga bundo kanduang* mengusulkan adanya program berbasis perempuan.

***Stakeholder* dan Aktor Kebijakan Terkait**

Secara teoritis stakeholder terbagi atas tiga, stakeholder kunci, stakeholder utama, dan stakeholder pendukung. Pada dasarnya, yang menjadi actor kebijakan / *stakeholder* kunci dalam peran serta *bundo kanduang* terhadap pembangunan nagari Baringin adalah pemerintah nagari Baringin. Mulai dari wali nagari (kepala desa), hingga staff terkait. Dan yang

menjadi *stakeholder* utama adalah *bundo kanduang* itu sendiri yang menjadi objek kebijakan tersebut. Sedangkan *stakeholder* sekunder yang terkait ada dari NGO influencer seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Peran *Bundo Kanduang* dalam Pembangunan Nagari Baringin Menurut Teori Tangga Partisipasi Arnstein

Menurut Arnstein ada 8 makna partisipasi public pada tangga partisipasi. Peran *bundo kanduang* masuk kedalam tangga partisipasi nomor 4 (consultation) dimana hanya elemen yang berkuasa yang menentukan apakah aspirasi dijalankan atau tidak. Inilah yang menjadi gap peran serta *bundo kanduang* ini masih belum berjalan dengan optimal. *Bundo kanduang* telah dilibatkan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), namun berbagai tupoksi mereka untuk mengusulkan berbagai kebijakan belum bekerja secara optimal. Ini

menggambarkan adanya pihak otoritas yang masih memegang kunci keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Peneliti menganalisis alasan serta factor penyebab mengapa peran serta *bundo kanduang* dalam pemerintahan nagari Baringin belum optimal. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yakni reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan dan verifikasi, serta penarikan kesimpulan. Subjek penelitian merupakan narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi perihal situasi serta kondisi latar yang akan diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah ibu Nofri Aides selaku ketua *bundo kanduang* Nagari Baringin, bapak Niko Edward, S.AP selaku perwakilan kepala desa (wali nagari) pemerintah Nagari Baringin, ibu Eminarni selaku staff bidang organisasi lembaga *bundo kanduang*, ibu Nina Aprilia selaku staff

bidang hukum dan adat lembaga *bundo kanduang*, ibu Desi Puspita Sari selaku staff bidang pendidikan lembaga *bundo kanduang*, dan ibu Desi Ariska selaku kaur pembangunan pemerintah Nagari Baringin. Sedangkan untuk objek penelitian ini adalah sekretariat lembaga *bundo kanduang* dan kantor pemerintah Nagari Baringin sebagai instansi pelaksana pembangunan. Lembaga *bundo kanduang* ini bersekretariat di kantor wali nagari Baringin, yang mana berarti kedua instansi / lembaga ini beralamat sama di Jalan A.Yani No 465, Limo Kaum, Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2008, yang menarik disini adalah berkenaan dengan pasal 19 yaitu fungsi lembaga *bundo kanduang* dalam nagari. Pada pasal 19 d dijelaskan bahwasanya *bundo kanduang* berfungsi sebagai wadah dalam mensukseskan pembangunan di nagari. Hal ini menarik

dikarenakan fungsi ini seakan menggambarkan adanya ruang untuk perempuan terlibat dalam pemerintahan salah satunya dalam mensukseskan pembangunan di nagari.

Substansinya bahwasanya pada pasal 19 d, menjelaskan fungsi lembaga *bundo kanduang* yaitu turut mensukseskan pembangunan di nagari. Alasannya, bahwa setiap lembaga unsur yang ada di Nagari, ikut terlibat dalam segala proses pembangunan yang ada di Nagari. hal ini diatur oleh PerNag (Peraturan Nagari) yang dikeluarkan pada setiap pra pelaksanaan pembangunan di Nagari. *Bundo kanduang* termasuk salah satu dari 5 lembaga unsur di Nagari. maka dari itu segala proses pembangunan yang ada di nagari, *bundo kanduang* turut dilibatkan.¹²

Di dalam sebuah pelaksanaan Pemerintah, penting adanya aturan birokrasi yang jelas supaya pelaksanaan pemerintahan tersusun dan terlaksana secara rapi dan sistematis yaitu birokrasi.

¹² Wawancara dengan Nofri Aides (Ketua Lembaga Bundo Kanduang Nagari Baringin) pada 23 Januari 2023

Dalam susunan pemerintahan di pemerintah nagari Baringin, ada bagan struktur yang tersusun secara Pemerintah. Di dalam mensukseskan pembangunan di nagari Baringin, Pemerintah nagari membentuk suatu bidang khusus guna memegang kendali atas pembangunan di nagari. Hal ini dibuktikan oleh adanya bidang khusus pembangunan di Nagari Baringin yang dikepalai oleh seorang Kepala Urusan (KAUR) pembangunan (KASI Kesejahteraan).

Komunikasi penting adanya dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Komunikasi disini dipahami sebagai pengalihan informasi antara dua orang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung. Pada konteks kali ini. Komunikasi dipahami sebagai media untuk mendapatkan informasi terkait keterlibatan lembaga *bundo kanduang* di dalam pembangunan di Nagari Baringin. Yang mana secara umum pola komunikasi yang digunakan adalah pola komunikasi 2 arah.

Selanjutnya berkaitan dengan sumber daya. Sumber daya disini dimaknai sebagai para stakeholder atau sumber yang terlibat. Adapun stakeholder disini berbicara tentang actor pemerintahan dan lembaga yang terlibat dalam hubungan timbal balik kali ini. Berbagai macam sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dll, yang mana ini dapat menunjang keberhasilan pencapaian sebuah tujuan tertentu. Yang dalam hal ini yaitu mencapai kesuksesan pembangunan di Nagari Baringin.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, hingga dokumentasi *bundo kanduang* ini berperan serta dalam pembangunan di nagari Baringin. Ada 3 poin utama yang menjadi peran *bundo kanduang* di dalam pembangunan di nagari Baringin. Diantaranya yaitu pertama, ikut serta dalam kegiatan musrenbang. Kedua, mengusulkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah.

Ketiga, mengusulkan kebijakan yang berbasis gender perempuan.

Pengambilan keputusan bermuara pada hasil akhir sebuah keputusan. Pengambilan keputusan ini pada dasarnya memang dibutuhkan dalam suatu rapat, musyawarah, atau perkerjaan untuk mengetahui Langkah mana yang harus diambil untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Begitu pula yang terjadi dalam musyawarah yang melibatkan *bundo kanduang* dan Pemerintah wali nagari Baringin di dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Seperti yang diketahui, *bundo kanduang* memiliki kesempatan berpartisipasi aktif dan ber sumbang saran di dalam kegiatan tersebut. Namun di dalam kegiatan fisik tidak terlalu berpengaruh, hanya sekedar saran. Tidak ada keputusan yang mutlak, tetap pekerjaan dilaksanakan secara teknis sesuai RAB yang sudah disiapkan. Kalau pengambilan keputusan itu adalah kewenangan dari Pemerintah nagari, Cuma kalau adaa sesuatu yang berkaitan dengan

bundo kanduang, Cuma itu yang menjadi bagian dari kewenangan dari *bundo kanduang*. Tetapi tetap saja, hasil akhir sejauh ini belum menampakkan adanya keterwakilan suara *bundo kanduang* secara optimal.

Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di pemerintahan Nagari Baringin, secara umum masih tidak melibatkan *bundo kanduang*. Karena kebanyakan dalam musrenbang, *bundo kanduang* lebih banyak mengeluarkan usulan yang berkaitan dengan *bundo kanduang*. Dengan penigkatan kapasitas, bagaimana pemuda mengenal adat, kemudian kegiatan yang lebih ke social. Sedangkan ke fisik *bundo kanduang* tidak terlalu diprioritaskan. Dalam pembangunan *bundo kanduang* lebih banyak ke kegiatan social, dalam pembangunan *bundo kanduang* minim dilibatkan.¹³

Untuk poin tupoksi mengusulkan kebijakan yang berbasis gender perempuan

¹³ Wawancara dengan Desi Ariska selaku kaur pembangunan (Kasi Kesejahteraan) Pemerintah Wali Nagari Baringin

sebenarnya sudah mulai dilaksanakan bagaimana keterlibatan perempuan dalam musrenbang sebesar 30% dalam pemerintahan. Dan juga dalam pemilihan wali jorong harus ada perempuan tapi memang belum optimal. Terlebih poin *bundo kanduang* dalam penyelesaian masalah, karena kita tinggal di ibukota, masyarakat sudah multicultural, kita susah membawaa orang-orang itu sehingga tidak maksimal.

Dan lagi, hal ini juga disebabkan oleh pendanaan yang belum menjangkau seluruh jorong (dusun). Hal ini menyulitkan program-program *bundo kanduang* dalam penyelesaian masalah atau sosialisasi berbasis gender kepada masyarakat. Terus, peserta sosialisasi tidak efektif sehingga menyebabkan keterjangkauan itu yang susah. Dan terakhir kesadaran anak muda yang belum tinggi akan sosialiasi yang ingin disampaikan *bundo kanduang*. Hal ini menyebabkan realisasi peran *bundo kanduang* belum maksimal.

Hal ini tentunya berangkat dari beberapa penyebab. Salah satunya kuantitas dari *bundo kanduang* itu sendiri. Karena perempuan ini berjumlah sedikit, jadi untuk suaranya sedikit. Tapi meskipun sedikit ini perempuan masih bsia bijak dalam mengeluarkan suaranya yang dibutuhkan perempuan dan anak-anak. Karena dari 5 lembaga unsur hanya 1 yang perempuan. Hal lain yang menyebabkan ialah kurangnya waktu dalam menjangkau semua stakeholder.

Bundo kanduang masih terbatas partisipasinya sebagai actor sumbang saran saja, dan belum maksimal dalam ikut serta dalam kegiatan fisik. Ini menyalahi peran *bundo kanduang* dalam mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dan yang berbasis gender perempuan (walau sudah mulai dilaksanakan). Alasannya kurang lebih karena ketidakcakaan kemampuan pemerintah nagari Baringin dalam melibatkan *Bundo kanduang* secara penuh. Hal ini menjadi masalah karena

seharusnya *bundo kanduang* dapat melaksanakan hak nya secara penuh tanpa terhalang oleh kebijakan atau Gerakan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah nagari Baringin.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kalau bisa *bundo kanduang* ini diminta kepada nagari untuk dimasukkan kedalam pembangunan juga sehingga ada unsur *bundo kanduang* yang terlibat dalam pembangunan. Lembaga ini membutuhkan orang yang berperan aktif kepada Pemerintah terutama kepada ibu Tim Penggerak supaya seluruh kegiatan di nagari mendapatkan fasilitas oleh kecamatan atau kabupaten. Hal ini seakan meminta perempuan untuk lebih giat dan lebih aktif lagi dalam berperan dalam pembangunan. Terkait penyelesaian masalah, biasanya pihak yang langsung turun terlibat adalah pihak dari polres setempat. Dari polsek yang membawa ke polres. Pak wali tetap membuat aturan bersama lembaga unsur, tetap melakukan

musyawarah. Terkait aturan ini butuh adanya PerNag (Peraturan Nagari) sebagai legal standing yang bisa mendasari permasalahan-permasalahan ini sehingga peran *bundo kanduang* ini bisa bekerja secara maksimal. Komunikasikan dengan Pemerintah nagari bahwa ini hal yang penting, saran saja tidak cukup merumuskan suatu kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya *bundo kanduang* sudah melaksanakan poin peranan yang nomor satu yaitu ikut serta dalam kegiatan musrenbang. Hal ini didapat dari hasil wawancara bahwa *bundo kanduang* selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan nagari seperti salah satunya musrenbang. Namun, Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di pemerintahan Nagari Baringin, secara umum masih tidak melibatkan *bundo kanduang*. Karena kebanyakan dalam musrenbang, *bundo kanduang* lebih banyak mengeluarkan usulan yang berkaitan dengan *bundo*

¹⁴ Wawancara dengan ibu Nofri Aides selaku ketua Bundo Kandung Nagari Baringin pada Senin 23 Januari 2023

kanduang. Dalam pembangunan *bundo kanduang* lebih banyak ke kegiatan social, dalam pembangunan *bundo kanduang* minim dilibatkan.¹⁵

Untuk poin tupoksi mengusulkan kebijakan yang berbasis gender perempuan sebenarnya sudah mulai dilaksanakan bagaimana keterlibatan perempuan dalam musrenbang sebesar 30% dalam pemerintahan. Dan juga dalam pemilihan wali jorong harus ada perempuan tapi memang belum optimal. Hal ini dikarenakan lembaga unsur nagari yang didominasi oleh laki-laki, sehingga ruang gerak Perempuan cukup terbatas. Terlebih poin *bundo kanduang* dalam penyelesaian masalah, karena kita tinggal di ibukota, masyarakat sudah multicultural, kita susah membawa orang-orang itu sehingga tidak maksimal.

Konteksnya disini adalah, bahwa perempuan masih dianggap kelas nomor 2 dalam segi manapun. Namun seiring

¹⁵ Wawancara dengan Desi Ariska selaku kaur pembangunan (Kasi Kesejahteraan) Pemerintah Wali Nagari Baringin pada Kamis, 12 Januari 2023

berjalannya waktu, perempuan sudah mulai menunjukkan citranya di hadapan public dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan apapun termasuk pembangunan. Tetapi tetap saja, bahwa penyelesaian masalah yang dihadapi *Bundo kanduang* bukan lagi urusan pribadi *Bundo kanduang* karena berkaitan dengan hubungannya dengan pemerintahan Nagari Baringin. Kehadiran pihak lain dalam menyelesaikan masalah ini. *Bundo kanduang* dalam konteks ini bukanlah satu-satunya aktor yang bertugas mengoreksi peran *Kanduang Bundo* yang kurang optimal dalam pembangunan Nagari Baringin. *Bundo kanduang* memang diminta lebih aktif lagi dalam mempertahankan haknya, namun keterlibatan pihak lain dalam konteks ini berarti pemerintah Nagari Baringin juga harus lebih aktif lagi mendukung *Bundo kanduang*.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, untuk memaksimalkan peran *bundo kanduang* dalam pembangunan di nagari Baringin,

ada sebaiknya beberapa saran yang dilakukan diantaranya :

1. Memaksimalkan peran perempuan dengan lebih giat dan aktif terutama *bundo kanduang* dengan meminta kepastian tupoksi kepada pemerintah Nagari Baringin
2. Pemerintah nagari Baringin lebih memberi ruang kepada *bundo kanduang* agar dapat berpartisipasi lebih aktif lagi

DAFTAR PUSTAKA

Yunarti, Sri. "Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 7.2 (2017)

Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 pasal 17 ayat 3, pasal 19 ayat 2 dan 4

Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

Ernatip, Ernatip, and Silvia Devi. Kedudukan dan peran Bundo

kanduang dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.

Yunarti, Sri. "Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 7.2 (2017): 221-234.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

Hakimy, Idrus. *Pegangan Penghulu Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung. Remaja Kosdakarya. 1991. 179 hlm

Wawancara dengan ibu Nofri Aides selaku ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin pada Senin 23 Januari 2023

Wawancara dengan Desi Ariska selaku kaur pembangunan (Kasi Kesejahteraan) Pemerintah Wali Nagari Baringin pada Kamis, 12 Januari 2023